

**TINJAUAN HUKUM NASIONAL TERHADAP KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI (PN) KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Syari'ah pada Program Studi Al-Akhwah Al-Syakhsyah Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo

OLEH

ERNA SARAMBU KALLUNG

Nim: 11.16.11.0007

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA ISLAM JURUSAN
SYARIAH SEKOLAH INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2015**

i
PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَإِخْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt, Yang senantiasa Melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih dalam bentuk sederhana. Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad saw, beserta para sahabat keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, karena disusun dengan pengetahuan yang sangat terbatas.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai kewajiban untuk memenuhi syarat dalam rangka penyelesaian studi di IAIN Palopo, selain dari itu skripsi ini diharapkan pula dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmiah sebagai bentuk realisasi dan tanggung jawab terhadap agama dan bangsa.

Ucapan terima kasih penyusun kepada berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE, MM, wakil Rektor II Bapak Dr. Rustan S, M. Hum, dan Wakil Rektor III. Bapak Dr. Hasbi, M.Ag atas pembinaan dan pelayanan dalam menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M.H.I., Wakil Dekan I, Bapak Dr. H.M. Muammar Arafat Y.SH.MH., Wakil Dekan II, Bapak Abdain S.Ag., M.HI., Wakil Dekan III, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI.
3. Ketua Prodi Hukum Perdata Islam, Ibu Dr. Rahma Amir M.Ag., beserta seluruh dosen dan Staf Syariah yang telah banyak memberikan bantuannya
4. Pembimbing I Bapak Dr. Takdir S.H.,M.H., Dan Pembimbing II Dr. Tahmid Nur, M.Ag. yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai.
5. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Syamsuddin Dan Ibundaku Martina yang telah berusaha payah mendidik dan membesarkan penulis, memberikan dukungan materi maupun moril hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
6. Keluarga besarku yang selama ini memberikan saya dorongan dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini

7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang melayani penulis dalam mengumpulkan literatur kepustakaan Skripsi ini
8. Sahabat-sahabatku Dewiyani dan yul yang dengan tulus ihlas menemani dan mengarahkan penulis selama proses penyelesaian Skripsi ini. Dimana tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan, dan motivasi besar dalam proses penyelesaian Skripsi ini terlebih lagi pada masa-masa penyelesaian studi.
9. Kepada rekan-rekan sekelasku Sulrahman, Amir Hamzah, Tajuddin Subki, Bibi Yulanda, St Arifah, Ria Warda dan rekan-rekan se-angkatan 2011 yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon, semoga bantuan semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masi banyak terdapat kekurangan dan kesalahan disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis senantiasa bersikap terbuka untuk menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak, demi penyempurnaan Skripsi ini. Dan semoga Skripsi ini dapat berguna bagi bangsa,nusa, dan negara.

Amiin yaa rabbal alamin

Palopo, 2015

Penulis

Erna Sarambu Kallung
Nim: 11.16.11.0007

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
...i	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv

PRAKATA.....
..... v

DAFTAR
ISI.....
.....vi

ABSTRAK.....
.....vii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.....
.....1
- B. Rumusan Masalah.....
.....13
- C. Tujuan Penelitian.....
..... 14
- D. Manfaat Penelitian.....
..... 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... 16
- B. Kajian Teori
..... 17

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 48
- B. Lokasi Penelitian
..... 49
- C. Sumber Data
..... 49
- D. Tehnik Pengumpulan Data 50
- E. Tehnik Pengelolaan Dan Analisis Data 50

F. Sistematika Penelitian	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian	71
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	97
 DAFTAR PUSTAKA	
..	99

ABSTRAK

Nama Penyusun :Erna Sarambu Kallung
Nim :11.16.11.0007
Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Skripsi ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Palopo.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan Normatif, Sosiologis, Dan yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, digunakan dua metode yaitu metode *library research* dan *field research*. Instrument yang digunakan berupa

angket, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum, dampak, faktor, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang dilakukan di dalam rumah, adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu kekerasan terhadap istri, suami, dan anak. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Dan faktor terjadinya KDRT yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor cemburu yang berlebihan, dan berbicara keras dan menyakitkan. pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, walaupun diadakan banyak yang dicab

vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia terutama seseorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan selain mengikuti sunnah Rasulullah saw, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Perkawinan dapat diharapkan menjadi Rumah Tangga bahagia

apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi yang direalisasikan dalam bentuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman.¹

Sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan, adakalanya kehidupan perkawinan begitu rumit dan memusingkan. Dalam kehidupan rumah tangga biasa terjadi percekocokan akibat ulah istri atau suami. konflik yang berkepanjangan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga.

Kekerasan terhadap pasangan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam masyarakat. Dampaknya mulai dari dampak individu korban, bagi pihak keluarga, bagi masyarakat, sampai terhadap Negara. Kekerasan terhadap pasangan mencakup kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap laki-laki oleh pasangannya. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penganiayaan atau kekerasan terhadap perempuan khususnya, telah menjadi kecemasan bagi setiap Negara di dunia, termasuk di Negara-Negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan

1 Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dar al- kutub al- Ilmiah 1994),. h. 255

peduli dengan Hak-Hak Asasi Manusia. Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia juga menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak manusia dan salah satu di antaranya adalah perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran terhadap agama dan. Meskipun demikian, martabat kemanusiaan merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat Indonesia.

Kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini bukan pertama kali namun sejak dulu, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Semakin banyak jumlah penduduk semakin meningkat pula jumlah kekerasan dalam masyarakat. Demikian pula kekerasan masih saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang antara lain dipicu oleh budaya patriarki yang menempatkan posisi lebih dominan dari pada perempuan.

Posisi perempuan yang marginal memberi peluang yang amat besar bagi suatu tindak kekerasan di samping adanya sistem sosial budaya yang tidak mendukung menyebabkan pembahasan dan keputusan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan tidak pernah tuntas dan tidak berpihak kepada korban.

Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga serta keterbatasan ekonomi masih menempati posisi teratas pemicu

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan saat ini dikalangan masyarakat umum tercipta opini bahwa KDRT indentik dengan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki (suami).

Jumlah korban KDRT di Kota Palopo terus mengalami peningkatan, dan pemicu utama dari perselisihan keluarga tersebut yaitu keterbatasan ekonomi dan adanya hubungan di luar nikah alias perselingkuhan.

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. kekerasan ini bisa terjadi pada siang hari, di pusat keramaian perbelanjaan, atau di tempat yang sunyi pada malam hari yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa laki-laki. Menyatakan yang terjadi, banyak kekerasan terhadap perempuan khususnya di rumah tangga, dilakukan oleh seseorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban.

kekerasan terhadap perempuan laki-laki dan anak dalam keluarga bisa terjadi di antara anggota keluarga, kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, seorang Ayah atau Ibu kepada anaknya atau seorang saudara kepada saudara lainnya. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam, salah satu faktor penyebabnya adalah ketergantungan ekonomi istri kepada suami, dapat juga disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya. Disertai dengan sikap dominan suami atau istrinya.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga relatif tertutup, dan terjadinya karena adanya anggapan masyarakat bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dari berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan tindakan yang dialami karena merasa terancam jiwanya dan keluarganya tersebut dengan tidak ada perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga akan semakin meningkat manakalah tidak ada bentuk perlindungan riil dan tegas, terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Karena banyaknya korban KDRT di masyarakat dan untuk meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, pemerintah mengeluarkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut diharapkan dapat melindungi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dapat meningkatkan upaya penegakan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga agar hak-hak korban dapat diperhatikan.² Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku KDRT.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan tersebut didasarkan pada pasal 28 UUD RI Tahun 1945, beserta perubahannya.³ Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. Terkait, dengan persoalan ini,

² Pasal 5 undang-undang No 23 tahun 2004 *tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, cet, 1, (citra media wacana 2008) h. 141

³ Fagihuddin Abdul Khodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi hakim peradilan Agama: Tentang Kekerasan dalam rumah tangga*, (Jakarta: komnas perempuan, 2008) h. 31

faktor kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan salah satu penunjang merebaknya kasus-kasus KDRT.

Dalam analisis gender, masalah KDRT tidak berdiri sendiri dan sangat terkait dengan aspek-aspek lain, maka upaya penanggulangan juga harus dilakukan secara terkoordinasi, berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. salah satunya, dengan cara menyediakan literatur atau bahan informasi terkait isu-isu KDRT. Karena itu, perpustakaan sebagai pusat penyedia literatur bagi masyarakat, seharusnya menjadi lembaga utama dalam penyediaan jasa informasi tersebut.⁴

Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik. Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga menyakinkan sikap pembiaraan (*Permissiveness*) berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga.

Kisah kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di masyarakat. Dampaknya, selain menimbulkan luka fisik, juga luka psikologis. Para korban enggan melapor karena takut pada ancaman pelaku, atau menganggap kekerasan itu sebagai aib keluarga. Fenomena ini bukan semata masalah pribadi, tapi juga merupakan tanggung jawab Negara dan masyarakat.

⁴ Mansour fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014) h. 72

maupun penegak hukum harus terlibat untuk mengatasi dan menyelamatkan perempuan dari segala bentuk kekerasan.⁵

Kehidupan berumah tangga dalam berbagai ragam kebutuhan dan problematika, merupakan situasi semakin kompleks pendekatannya. Permasalahan rumah tangga saat ini bukan lagi urusan suami istri saja, tetapi sudah menjadi bagian dari permasalahan publik, khususnya yang berkaitan dengan kasus KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi dari zaman dulu hingga kini sangat mengusik telinga, bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, bahkan dari kalangan selebriti publik figur turut mengalami hal tersebut seperti dalam kasus Maia dan Ahmad Dhani. Beberapa di antara pemicu pertengkaran dalam rumah tangga adalah sikap egois atau mau menang sendiri, salah satu pasangan, tanpa hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada, dan mungkin berujung pada sebuah perceraian. salah satu lembaga hukum yang dibentuk oleh Asosiasi perempuan Indonesia menentang keras adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁶ menyimpulkan bahwa kekerasan dalam KDRT menjadikan wanita

5 Shinta Agustina. *Kekerasan dalam keluarga: suatu kajian yuridis kriminologis tentang penganiayaan dalam keluarga.* (Laporan penelitian kajian wanita, padang: lembaga penelitian- unand, 2003) h. 22

6Ibid

sebagai korban, karena itu maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT yang mengancam setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan⁷

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkuliaan kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam
2. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan
3. Kekerasan defensi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensi bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Hukum Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.⁸Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu

⁷ Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, (Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 11.

ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Islam merupakan Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban Hak Asasi Syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala Hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Pemerintah Allah harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Al-qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat, misalnya orang yang membunuh tanpa Hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan.⁹

8 Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86

9 Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 112

Percekcokan yang terus menerus dalam rumah tangga adalah salah satu alasan perceraian yang dibenarkan Undang-undang. Ini misalnya dapat ditemui dalam penjelasan Undang-Undang. No. 1 tahun 1974 pasal 39 huruf f, dan dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf f tentang alasan perceraian.

Meskipun akibat percekcokan bisa bermacam-macam, namun sudah dapat dipastikan syiga mengarah pada kekerasan baik fisik maupun non fisik. Misalnya syiqa telah menyebabkan terjadinya pemukulan, penghinaan, pengabaian tanggung jawab menafkahi keluarga, penyiksaan terhadap anak, pembatasan uang belanja, dan pembatasan aktivitas istri.

Tentu saja percekcokan bisa disulut oleh kedua belah pihak. Namun syiqa kerap berbuntut pada kekerasan kepada pihak istri, siapapun yang memulai percekcokan itu dan apapun penyebabnya. Kehidupan rumah tangga bertujuan menuju ridho Allah swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4) ayat: 19.¹⁰

Percekcokan yang terus menerus dalam rumah tangga adalah salah satu alasan perceraian yang dibenarkan Undang-undang. Ini misalnya dapat ditemui dalam penjelasan Undang-Undang. No. 1 tahun 1974 pasal 39 huruf f, dan dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf f tentang alasan perceraian.

10 An-Nisa,(4) : 19

كُلُّكُمْ رَاعٍ لِمَا فِي بَيْتِهِ فَارْحَمُوا أَهْلَ بَيْتِكُمْ كَمَا رَحِمَ اللَّهُ بَيْتَهُ إِذْ كَانَتْ أُمَّةً نَارِيَّةً وَكَانُوا فِيهَا شُرَكَاءَ كُفَّارًا

Terjemahannya

“kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu, Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli istri-istri mereka secara ma’ruf. Menurut Tarif, Al-ma’ruf adalah menunaikan hak-hak mereka. Beberapa mufasssir menyatakan bahwa ma’ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah, memperbagus ucapan dan perbuatan. Ayat tersebut juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri istri, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya, sebab, biasa jadi pada perkara yang tidak disukai terdapat sisi-sisi kebaikan.¹¹ Islam mengajarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami sebagai pemimpin untuk mengarahkan istri kembali ke jalan yang benar. Langkah-langkah tersebut adalah: *pertama,*

¹¹ Tarif Al-Ma’ruf, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*([http // batijannati word press.com /](http://batijannati.wordpress.com/),diakses 11 januari, 2008) h. 22

hendaklah sang suami menasehati istrinya dengan sebaik-baiknya, seraya mengingatkannya dengan kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankannya serta mengingatkan bahwa Allah menjanjikan pahala yang besar jika ia mampu menunaikannya dan siksaan yang pedih jika ia melanggarnya. *kedua*, memisahkan istri dari tempat tidurnya atau membelakanginya ketika tidur, sebagai sebuah pelajaran dari suami. biasanya seorang istri akan merasa tersiksa jika suami memperlakukan demikian karena seakan-akan suami sudah tidak memperhatikannya lagi. *Ketiga*, jika langkah pertama dan kedua tidak mampan lagi untuk menyadarkan istri suami boleh memukul istrinya dengan maksud untuk menyadarkan istri akan kewajiban-kewajibanya. Dengan syarat hal tersebut tidak dilakukan dengan penuh amarah dan kebencian, namun didasari kecintaan suami untuk menyadarkan si istri.

Langkah ketiga inilah yang sering dijadikan alasan untuk memojokkan ajaran Islam. Jika suami langsung melakukan pemukulan terhadap istrinya tanpa sebelumnya melakukan proses penyadaran istri dengan menasehatinya dan menjauhkannya dari tempat tidur, maka sang suami telah melakukan suatu kezoliman, dan hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Dalam Surat An-Nisa ayat 34 tidak bias dijadikan rujukan dan diterjemahkan secara harfiah dengan memukul, tapi

harus diterjemahkan sesuai dengan penjelasan ayat dan hadits secara komprehensif sesuai norma syariah. Karena dalam persepsi Islam, maksud dari institusi perkawinan dalam bentuk rumah tangga sangat mulia. Selain mengikuti Sunnah Nabi dan adanya keturunan, juga untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, ramah, mahabbah, dan harmonis. Maka dari itu, menghina, menganiaya atau memukul istri bukan hanya kontraproduktif dengan tujuan perkawinan, tapi juga melanggar prinsip dasar HAM.(hak asasi manusia)¹²

Kekerasan yang dialami istri, anak, maupun suami di dalam rumah tangganya disebut dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. KDRT pada kenyataannya merupakan penyebab yang paling banyak yang dijadikan alasan pihak istri untuk melakukan cerai gugat. Bahkan dari kasus-kasus gugatan perceraian, KDRT dalam artinya yang luas dari kekerasan fisik berupa pemukulan sampai kekerasan non fisik seperti penelantaran merupakan penyebab yang paling banyak diajukan sebagai alasan perceraian. Yang selanjutnya bagaimana kemudian hukum secara empiris maupun yuridis Negara

¹² Sofjan, Sireger. *Fikih Mawaddah* ([http// www, mui.or.id](http://www.mui.or.id) akses 11 Januari 2008), h. 42

melakukan tindakan nyata dalam mengeliminir tindakan kekerasan tersebut.¹³

Kekerasan banyak terjadi dalam rumah tangga, sebagian besar kasus adalah istri atau perempuan sebagai korban. Istri sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Akibat dari kekerasan dapat beragam, yaitu luka fisik, ketidaknyamanan psikologis, sampai dengan *posttraumatic stress disorders*, bahkan kematian. Jika istri lebih mampu memegang kendali dalam kehidupannya, yaitu lebih resilient, maka akan mampu menghadapi situasi yang menekan, dalam hal ini kekerasan suaminya.

Tingkat ketahanan menentukan kemampuan individu untuk bertahan dalam situasi yang menekan. Salah satu hal yang menentukan tingkat ketahanan istri adalah asertivitas. Asertivitas yang dilakukan secara sistematis dapat membantu peserta untuk memprogram ulang kebiasaan-kebiasaan dan pandangan mengenai diri sendiri, meningkatkan harga diri, serta mengarahkan individu untuk bersikap inisiatif mengekspresikan perasaan dan mampu menolak kekerasan yang merugikan dirinya.¹⁴ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga

¹³ Rahma Amir El- Mosawat, *KDRT Dalam Tinjauan Empiris Dan Yuridis*. h. 8

¹⁴ Amrul Aysar Ahsan El- Mosawat, *Asertivitas Dan Ketahanan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 9

diistilahkan dengan kekerasan domestik. Dengan pengertian domestik ini diharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam satu hubungan suami istri saja, tetapi juga setiap pihak yang ada di dalam keluarga itu. bisa saja tidak hanya hubungan suami istri, tapi juga hubungan darah atau bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi.

Selama ini sering kali kita mendengar atau membaca di koran, tv atau radio bahwa pembantu sering menjadi korban kekerasan. Kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga tersebut seringkali diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun pada prakteknya hal itu menjadi tidak terlihat karena memang status mereka yang rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan. Oleh karena itu, Undang-Undang anti KDRT disebut juga anti kekerasan domestik.

Pembagian peran secara seksual yakni yang menempatkan perempuan di rumah (sektor domestik/privat) dan laki-laki di luar rumah (sektor publik) menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan politik.¹⁵ Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

¹⁵ Muhammad Farid, ed., *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, (Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999), h. v.

dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa menimbang bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan KDRT berdasarkan Hukum Nasional di Pengadilan Negeri Kota Palopo
2. Faktor-Faktor Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo
3. Bagaimana upaya Penegakan Hukum terhadap korban KDRT di Pengadilan Negeri Kota Palopo

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Nasional terhadap kekerasan dalam rumah tangga

16 UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h.32

2. Untuk mengetahui cara menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan persfektif hukum Nasional

3. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya perempuan di bidang kekerasan dalam rumah tangga secara khusus dan kekerasan terhadap perempuan secara luas dan peranan suatu lembaga dalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memperoleh penjelasan upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk menghentikan dan menghilangkan tindakan KDRT di dalam suatu keluarga
- c. Dengan penelitian ilmiah ini diharapkan pada nantinya dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi lembaga penegak hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan,serta pengadilan) untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial dengan melakukan upaya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Untuk menambah koleksi kumpulan penelitian ilmiah yang ada dipergustakaan, khususnya yang berkaitan mengenai kekerasan dalam rumah tangga maupun koleksi lain yang sejenis
- c. Dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menganalisis kasus-kasus mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam masyarakat.

BAB II

Kajian Pustaka

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Sepanjang penelusuran peneliti belum ada literatur yang di temukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini. Namun demikian dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri sebagian di antaranya ada yang hampir sama apa yang di bahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Faqihuddin Abdul Khodir, dalam bukunya "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" berpendapat bahwa roda kekerasan yang merupakan akibat dari ketimpangan kekuasaan laki-laki dibanding perempuan. Hal ini menyebabkan munculnya sudut pandang laki-laki dalam berbagai produk hukum salah satu bentuknya tercermin dalam defenisi pemerkosaan dalam pasal 285 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa pemerkosaan terjadi harus bukan pada istri sendiri dan harus dalam bentuk hubungan seksual, selain itu, tidak dianggap sebagai KDRT.
- b. Peri Umar Farouk, dalam bukunya "*Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" berpendapat bahwa untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI

Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Hukum Nasional

Hukum Nasional adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum dapat diklasifikasikan kedalam berbagai macam pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

Dasar filsafat adanya hukum tertulis tersebut adalah madzhab positifisme hukum yang memandang bahwa tiada hukum lain kecuali perintah penguasa yang salah satu baginya adalah legisme, hukum adalah Undang-Undang tiada satu kesalahan, tanpa diatur terlebih dahulu dengan Undang-Undang.

Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesamaan derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum sebagai positivasi nilai moral adalah legitimasi karena adil bagi semua orang.

Mengantar kita pada pemahaman yang lebih jauh mengenai kekerasan, maka perlu di pahami terlebih dahulu, bahwa kekerasan sebagian dari kejahatan. Oleh karena itu, mengawali

paparan dalam tinjauan ini, akan di uraikan terlebih dahulu mengenai kejahatan:

- Menurut **Saparinah Sadli** bahwa kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan satu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan sosial.
- Menurut **Soejono** mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat di biarkan.¹⁷
- Menurut **Richard Quinney** sebagaimana dikutip **Soejono** bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang di ciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan juga dapat di peroleh melalui suatu proses belajar, interaksi antar individu dan atau

¹⁷Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta 1985, hal. 7

kelompok dapat dikatakan banyak faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak perbutan yang tergolong sebagai kejahatan seperti misalnya karena faktor keluarga, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan pergaulan maupun tempat tinggal. Pada umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan

kejahatan karena adanya faktor-faktor:

- a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh edogen atau dari keadaan pribadi seseorang seperti cacat mental, cacat fisik, dan atau pengaruh exogen atau dari luar pribadi seseorang seperti pendidikan, pergaulan, keluarga, sosial ekonomi, lingkungan di mana seseorang berada.
- b. Kesempatan yang timbul dari pengaruh pribadi seseorang misalnya mental disorder (kesehatan mental) kadar emosional yang tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis, dan pengaruh dari luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kontrol sosial masyarakat.

Jadi tindakan kekerasan (perbutan yang menyebabkan cedera /luka/mati kerusakan) sangat dekat dengan perbutan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*). Kekerasan menurut KUHP hanya didefenisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam pasal 89 dan pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan yang di maksud

dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Dalam penjelasan pasal tersebut di katakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga tau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul denga tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat berat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Dan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun. Sedangkan pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a. Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera
- d. Mendapat cacat besar
- e. Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- f. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Dari pasal 89 dan 90 tersebut sangat umum dan luas, karena kekerasan dalam kedua pasal itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, terkhusus yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga.

2. Bentuk Hukum Di Indonesia

Dilihat dari perspektif bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:

- a. Hukum tertulis, dibedakan ke dalam:
 - Hukum perundang-undangan.

Hukum perundang-undangan yakni hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena disebut dan dibentuk serta diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan.

- Hukum yurisprudensi

Yakni hukum yang terbentuk melalui putusan hakim. Yurisprudensi diakui sebagai hukum dalam arti konkret.

- Hukum perjanjian/traktat

Yakni suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

- b. Hukum tidak tertulis

Yakni hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Atau dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa aturan yang telah di anggap sebagai aturan

hukum. Walaupun aturan-aturan tersebut tidak tertulis dan terkodifikasi, masyarakat akan tetap mematuhi dan melaksanakan apa-apa yang telah di atur oleh hukum tersebut. Inilah yang di sebut dengan hukum tidak tertulis dan diindonesia hukum tidak tertulis di sebut dengan hukum adat.

3. Pengertian Rumah Tangga

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak. Namun, diindonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami dan istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Pengertian rumah tangga tidak tercantum tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum acara pidana angka 30 sebagai berikut:

“ keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap keluarga¹⁸karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga dimana orang tidak boleh mengetahui. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat di runding dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun dalam kenyataannya tindak kekerasan sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

19

¹⁸Supriadi, *metodologi hukum keluarga*, Raja grafindo persada, jakarta, 2002, h. 42.

¹⁹Ihromi Sulistyawati, dan L. Archie, *penghapusan Diskriminasi terhadap wanita*, Alumni, Bandung, 2000, h. 25

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 Butir 1).

Untuk anak telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 2 menjabarkan selanjutnya:

1. Lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi:

- a. Suami istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga

dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, penghasuan, dan perwalian. Yang menetap dalam

rumah tangga dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Undang-Undang yang menjadi

payung pelindung anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentunya bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinasi dengan pihak yang lain.

KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan atau berpengaruh untuk menghalangi, meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau dilaksanakannya hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh kaum perempuan.²⁰

Perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak kekerasan bukan hanya dilakukan oleh seorang penjahat, tetapi

²⁰ Schuler, Margaret A. & Thomas, Doroty Q (penyunting), *Hak Asasi Manusia Kaum. Perempuan Langkah Demi Langkah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 46.

dapat dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasan pada istri Bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang.

Konsep KDRT mungkin belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Pengertian KDRT menurut UU anti KDRT adalah segala bentuk, baik kekerasan secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.

KDRT juga diistilahkan secara domestik. Dengan pengertian domestik ini diharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam hubungan suami istri saja, tetapi juga setiap pihak yang ada di dalam keluarga itu. Karna hubungan darah pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi. Selama ini sering kali di dengar atau di baca di koran, tv atau radio bahwa pembantu sering menjadi korban kekerasan. Kasus kekerasan

terhadap pembantu rumah tangga tersebut seringkali diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). Namun pada prakteknya hal itu menjadi tidak terlihat karena memang status mereka yang rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan. Oleh karena itu Undang-Undang anti KDRT disebut juga anti kekerasan domestik.

Pembagian peran secara seksual yakni yang menempatkan perempuan dirumah (sektor domestic/privat) dan laki-laki diluar rumah (sektor publik) menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan politik.²¹

The Declaration on the Elimination of violence Against Women (Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap wanita) yang ditandatangani pada bulan Desember 1993, dalam pembukaan menyatakan : “ *violence against women is a manifestation of historically unequal power relation between men and women which have led to domination over and discrimination against women by men*”.²²

Deklarasi ini menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk manifestasi dari sejarah dan

21 Muhammad Farid, ed., *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, (Yogyakarta:Yayasan Galang, 1999), h.v.

22 Lois B Sohn dan Thomas Buergenthal, *Basic Documents on International Protection of Human Rights (New York: The BobbsMerril Company,1973)*, h. 67.

telah terkonstruksi secara sosial.²³ Tetapi meskipun demikian, tindak kekerasan ini dipandang telah melanggar norma-norma yang berlaku secara universal terhadap penghormatan Hak Azasi Manusia, dan Negara berkewajiban untuk memberikan hukuman bagi pelakunya.²⁴

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang

antara lain menegaskan bahwa:

- a. Setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1995.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak, asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

23 Kelly D Askin dan dorean M koening (ed), *Women end International Human Rights Law* (New York: Transnational Publisher Inc., 1999), h.177.

24 Ibid.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk UU tentang penghapusan KDRT.

Tindakan kekerasan yang suami terhadap istri ataupun sebaliknya sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: *“barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak diancam hukuman mati”*

Dengan hal ini Negara memegang peranan yang penting bagi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, karena tindakan kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam suatu Negara sehingga Negara bertanggung jawab untuk melakukan tindakan nyata dalam mengeliminir tindakan kekerasan terhadap perempuan.

5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

➤ **Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh hingga menyebabkan

kematian. Memukul dengan menggunakan alat tubuh atau alat bantu dan bisa dideteksi dengan mudah dari hasil visum.

Adapun kekerasan fisik terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Kekerasan fisik berat
- b. Kekerasan fisik ringan
- Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati istri.

- Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Kekerasan seksual (dalam KUHP disebut delik kesusilaan, namun di KUHP tidak dikenal kekerasan seksual terhadap istri).²⁵

UU anti KDRT mengenal kekerasan seksual terhadap istri.

Hal ini akan terlihat janggal karena kerangka yang dipakai adalah perkawinan sebagai salah satu bentuk yang melegitimasi apapun

25 [http:// psikologi.or.id](http://psikologi.or.id)

bentuk interaksi antara suami istri. Sebagai contoh” Apakah benar dalam suatu hubungan suami istri itu ada perkosaan, karena kalau melakukan istri melayani suami, jadi tidak ada yang namanya kekerasan, paksaan. Hal itulah yang sebenarnya menarik untuk kemudian dilihat kembali karena ternyata menimbulkan perbedaan-perbedaan.

➤ Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya(dalam KUHP disebut penelantaran orang-orang yang wajib ditolong).

Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi,²⁶ hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih

26 Ibid

bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi sosial budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

6. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap istri, suami dan anak dalam rumah tangga menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Di antaranya adalah:

1. dampak terhadap anggota keluarga yang bersangkutan itu sendiri adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.
2. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan dalam rumah tangga adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu di habiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan di bimbing dengan kekerasan peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya

apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuannya.

7. Faktor-Faktor kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Faktor Ekonomi

Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, antara lain karena penghasilan suami yang lebih kecil dari pada penghasilan istrinya, sehingga ego sebagai seorang suami merasa terabaikan, karena tak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan kemudian berdampak bagi suami.

2. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Pendidikan yang rendah bagi pasangan suami istri, yaitu karena tidak adanya pengetahuan bagi keduanya dalam hal bagaimana cara mengimbangi pasangan dan mengatasi kekurangan yang dimiliki pasangan satu sama lain dalam menyelesaikan sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya.

3. Cemburu yang berlebihan

Jika tidak adanya rasa kepercayaan satu sama lain, maka akan timbul rasa cemburu dan curiga yang kadarnya mungkin berlebih. Sifat cemburu yang terlalu tinggi ini bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam terciptanya sebuah pernikahan.

KDRT juga bisa disebabkan oleh tidak adanya rasa cinta yang dimiliki oleh seorang suami terhadap istrinya. Pernikahan mereka terjadi mungkin akibat campur tangan ke dua orang tua mereka yang telah sepakat untuk menjodohkan putera-puteri mereka. Pernikahan tanpa dilandasi rasa cinta bisa mengakibatkan seorang suami melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemimpin rumah tangga, dan harapan untuk bisa menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab tidak pernah akan dapat terwujud.

5. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.²⁷

Kekerasan selalu terjadi dalam rumah tangga, di mana seseorang selalu di perlakukan kasar pada masa kanak-kanak. Sehingga dalam rumah tangganya cenderung melakukan kekerasan.

8. Kekerasan Terhadap Istri

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar

27 Fithri Awwalin, *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Islam)*, h. 35-37.

istrinya, menendang dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Kultur budaya masyarakat yang mengedepankan laki-laki dapat dipastikan posisi perempuan bersifat subordinasi terhadap laki-laki. Segalah bentuk kekerasan yang terjadi bagi perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki pencegahan kekerasan dilakukan secara terus menerus dengan diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah

tindak kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan karena adanya ketidak seimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam relasi pasangan Perkawinan, keluarga, atau hubungan intim. Pasal 1 UU Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Kenyataannya yang terjadi ditengah masyarakat justru sebaliknya, kekerasan terhadap perempuan masi banyak dilakukan diberbagai daerah maupun di kota-kota besar. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung memilih diam untuk mempertahankan nilai-nilai keharmonisan keluarga tersebut. Akibatnya perempuan juga cenderung memilih penyelesaian

secara perdata melalui perceraian dari pada menuntut pelaku kekerasan.²⁸

1. Dampak Kekerasan Terhadap istri:

merasa rendah diri, Cemas, penuh rasa takut, Sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering mengalami sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan nyeri perut, dan bersifat agresif tanpa penyebab yang jelas. Akibat kekerasan yang paling fatal adalah merusak kondisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak dapat dipastikan.²⁹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perilaku dan berulang dan membentuk suatu pola yang khas. Untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita harus memahami siklus atau lingkaran kekerasan tersebut. Pemahaman tersebut akan sangat membantu kita untuk mengetahui mengapa perempuan atau istri yang dianiaya tetap mencoba bertahan dalam situasi yang buruk. Adapun siklus atau tahap-tahap tersebut sebagai berikut: tahap awal atau

28 Saraswati Rika. *Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Dari Hukum Perdata ke Hukum Publik* ,Jurnal Politik dan Sosial Tahun IV (Salitiga: CV Renai, 2004), h. 26-28

29 Farha Ciciek, *Ihtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Solidaritas Perempuan dan Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999),h. 29.

tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan, dan tahap bulan madu semu

2. Fakto-Faktor Kekerasan Terhadap Istri

d. Faktor ekonomi: yakni masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat memicu adanya pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

e. Faktor perselingkuhan: perselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang secara umum dinyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami maupun istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga.

f. Faktor perilaku: faktor perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku di sini adalah kebiasaan buruk yang dilakukan seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan.

3. Penanggulangan Kekerasan Terhadap istri

a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik bagi istri dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat di atasi dengan baik dan penuh kesabaran.

b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian dalam keluarga

c. Harus adanya komunikasi yang baik terhadap suami, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis

- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, antar anggota keluarga.
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinisir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga.

9. Kekerasan Terhadap Suami

Memahami apa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga itu, maka bisa saja kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi terhadap suami yang dilakukan terhadap istri. Apabila seorang istri melakukan kekerasan terhadap suami dan menimbulkan akibat sebagaimana yang dirumuskan dalam UU No. 23 tahun 2004, maka istri akan terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2004. Maka bentuk sanksinya, UU tidak membedakan antara kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami.

atas dugaan KDRT tersebut maka dapat saja mengadukan istri ke polisi. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam pasal 51 UU KDRT yang menyebutkan, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana di maksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Delik aduan ini dapat dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan di ajukan (pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Delik aduan ini memberikan perlindungan bagi korban (dalam hal ini anda dan anak anda), namun masih memberikan kesempatan bagi para pihak untuk

menyelesaikan di luar proses peradilan. Jadi para suami dapat saja mengadukan istri ke polisi terkait dengan dugaan kekerasan yang dilakukannya.

1. Dampak Kekerasan Terhadap Suami

a. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan dalam rumah tangga adalah kinerja menjadi buruk.

b. Suami mengalami tekanan mental, sakit fisik, menurunnya rasa percaya diri, dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, dan mengalami depresi.

2. Faktor kekerasan terhadap suami

a. Faktor ekonomi yakni: kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, antara lain karena penghasilan suami yang sangat sedikit, sehingga tak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

b. Cemburu yang berlebihan yakni: sifat cemburu yang terlalu tinggi ini bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap suami.

c. Kekerasan seksual yakni: kekerasan seksual merupakan kekerasan yang dimana istri tidak mendapatkan kepuasan dalam berhubungan.

3. Penanggulangan kekerasan terhadap suami

a. Seorang suami harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam rumah tangga .

b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian dalam keluarga

c. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada ajaran agama sehingga kekerasan dalam

rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dengan penuh kesabaran.³⁰

10. Kekerasan Terhadap Anak

1. Anak merupakan cahaya masa depan yang mulia, bermartabat dan cemerlang dalam diri anak, terdapat potensi yang perlu dikembangkan agar menjadi generasi yang berkualitas dengan kecerdasan, kreatifitas yang inovatif dan mempunyai ide-ide cemerlang dalam menggagas perkembangan bangsa yang maju.

Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan suatu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik, dan atau mental. Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun.³¹

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seorang /individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu.

Menurut Indra Sogiarno, kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan

30 Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986: hal 10

31 <http://www.geogle.com>. Akses, 04 Oktober 2010

melindungi anak (*caretaker*), baik secara fisik seksual, maupun emosi.³²

Korban kekerasan adalah seorang yang mendapat perlakuan atau perbuatan yang menciderai fisik, psikis, kekerasan secara seksual dan kelainan terhadap orang tersebut yang dapat menyebabkan cacat fisik dan mental orang lain.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa, anak korban kekerasan adalah seseorang manusia kecil yang mempunyai perasaan serta potensi diri dan dengan keterbatasannya sehingga menjadi korban perlakuan orang lain yang dapat menyebabkan anak tersebut cacat ecara fisik, psikis dan seksualitas.

Anak-anak korban kekerasan akan terisolasi dengan sendiri karena membatasi diri dengan pergaulan serta cenderung kurang bersahabat akibat rasa minder, trauma dan syok yang dialami oleh anak tersebut atas kekerasan yang diterima. Untuk itu, anak perlu diberi penanaman ahlak sejak dini untuk membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan yang lebih merusak dan merugikan anak tersebut seperti bunuh diri.

Di Indonesia, belum tersedia data kekerasan terhadap anak secara *up to date*. Di kalangan anak-anak, angka korban kekerasan lebih tinggi dialami oleh anak laki-laki di banding anak perempuan. Hal ini dimungkinkan karena anak laki-laki lebih “bandel” dari pada anak perempuan.³³

32 *Ibid.*, Akses, 04 Oktober 2010.

33 *Ibid.* H. 66.

2. Bentuk- Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan yang dialami oleh anak secara emosional akan membentuk karakter anak tersebut, apalagi kalau kekerasan tersebut dialami secara kontinue atau berkesinambungan baik fisik, psikis, maupun kekerasan secara seksual. Segalah bentuk perlakuan yang tidak senonoh kepada anak akan selalu diingat oleh anak tersebut jika kekerasan itu berlangsung dalam priode tertentu.

1. UU Nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), di mana lingkup rumah tangga dalam UU tersebut meliputi suami, istri, dan anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

- b. Kekerasan psikis

Adalah sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 5 huruf b yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 5 huruf c yang meliputi:

“pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup hidup rumah tangga tersebut (suami,istri, dan anak), pemaksaan hubungan

seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu".³⁴

2. Menurut Sitohang

Bentuk-Bentuk Kekerasan pada anak meliputi:³⁵

1. Penganiayaan fisik, mulai dari penganiayaan ringan sampai pada trauma yang berat dan kematian. Cedera fisik akibat hukuman badan di luar batas, kekejaman atau pemberian racun.
 2. Penelantaran anak/kelalaian, yaitu kegiatan atau *behavior* yang langsung dapat menyebabkan efek merusak pada kondisi fisik anak dan perkembangan psikologisnya.
 3. Penganiayaan emosional yaitu ditandai dengan kecaman atau kata-kata yang merendahkan anak dan tidak mengakui sebagai anak.
 4. Penganiayaan seksual yang memepergunakan pendekatan persuasif di mana paksaan pada seorang anak untuk mengajak berperilaku atau mengadakan kegiatan seksual yang nyata sehingga menggambarkan kegiatan seperti aktifitas seksual (oral genital, genital, anal atau sodomi) termasuk seks bebas.
- ## 3. Dampak Timbulnya Kekerasan Pada Anak

Kekerasan anak dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik terhadap pertumbuhan dan kondisi psikologis anak.

³⁴Dunia Psikologi, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak*, Online: <http://duniapsikologi.com/2008/11/27/bentuk-bentuk-kekerasan-anak-child-abuse/>, Akses, 20 April 2010.

³⁵ Ibid., Akses 25 April 2010

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan terhadap anak antara lain:

a. Dampak kekerasan fisik

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam. Sehingga orang tua yang agresif akan melahirkan anak-anak yang agresif dan anak tersebut kemudian tumbuh dewasa menjadi agresif pula.

b. Dampak kekerasan psikis

Anak yang sering dimarahi orang tuanya dan diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, kecanduan alkohol dan obat-obatan, mempunyai dorongan untuk bunuh diri. Kekerasan dengan cara psikis sukar untuk diidentifikasi karena tidak menimbulkan luka nyata secara fisik akan tetapi menyebabkan anak tersebut sakit hati sehingga manifestasi anak untuk kurang percaya diri dengan lingkungan dan kurang berinteraksi dengan orang lain dan memacu anak untuk bunuh diri.

c. Dampak kekerasan seksual

Menurut Mulyadi, di antara beberapa anak kekerasan seksual yang masi merasa dendam terhadap perilaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual walaupun sudah dewasa dan bahkan sudah menikah. Selain itu, anak yang menerima perlakuan seksual sejak usia

anak-anak maka akan muda merasa takut, cemas yang tidak beralasan atau mengalami perubahan fisik seperti sakit perut atau timbul masalah kulit dan lain-lain

Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan manusia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, realitas yang ada di lapangan menunjukkan banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran orang tua terhadap anak. Sekilas kita berfikir bahwa semua manusia pernah melewati dan mengalami masa-masa kecil ketika masih anak-anak, tetapi orang yang melakukan kekerasan terhadap anak tidak berfikir bahwa apa yang dilakukan tersebut dapat merampas kebahagiaan anak.

Dewasa ini, peningkatan jumlah anak korban kekerasan semakin bertambah, terbukti dengan adanya data yang dirilis oleh Komnas Perlindungan Anak sepanjang Januari hingga Juni 2008 tercatat sekitar 21.872 anak menjadi korban kekerasan psikis, fisik dan lingkungan sosial dan tidak kurang dari 12.726 anak juga menjadi korban pelecehan seksual pada rentang waktu yang sama.³⁶

11. Solusi Untuk Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁶ Fauzibowo, *Stop Kekerasan Pada Anak*, online: <http://www.Fauzibowo.Com/artikel.Php?id=221> dan option= view. Akses, 25 April 2010

Jika kita berbicara penegakan hukum, maka kita sejak lahir bahkan anak yang masih dalam kandungan hingga mati selalu berurusan dengan hukum, begitu banyak aturan yang memperlakukan persyaratan dan prosedur hukum, dari masalah membuang sampah, keparkiran sampai masalah kelembagaan ditingkat nasional bahkan internasional. Manakalah orang awam dinyatakan ingatannya tertuju pada bangunan pengadilan, sosok hakim, advokat, juru sita dan polisi. Undang-undang tidak pernah diketahuinya, didengarnya apalagi membaca di lembaran.

Jalur hukum merupakan salah satu solusi untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka pada masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai hukum, HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.

Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan proses penegak hukum sebagaimana dimaksudkan di atas, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup

kompleks, tanpa adanya organisasi tersebut (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Ke empat elemen tersebut diatas merupakan instrumen hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum, karena itu harus dapat menjalin hubungan kerjasama untuk dapat dikatakan *integrated criminal justice system* (peradilan pidana sistem yang terintegrasi).³⁷ Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan. Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok di mana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati.

Banyak faktor yang mendorong tindakan kekerasan terhadap istri, bahkan dari faktor psikologis pun dapat membentuk perilaku kekerasan terhadap istri, salah satu contoh tindakan kekerasan seperti kekerasan seksualitas yang dilakukan suami terhadap istri. Hal tersebut dikarenakan adanya

37 M Laica Marzuki, *Membangun sistem penegakan hukum Yang Akuntabel, Jurnal Keadilan, Vol.4.No. 2, 2005/2006.h. 7.*

perbedaan jenis kelamin, Karakteristik antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dimengerti antara satu sama lain. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif menahan emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan menahan emosi sedini mungkin namun semua itu harus diawali dari orangtua. Mengalami KDRT membawa akibat-akibat negatif yang berkemungkinan mempengaruhi perkembangan korban di masa mendatang dengan banyak cara. Ada beberapa solusi untuk mencegah KDRT antara lain:

1. Perlunya keimanan yang kuat dan ahlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
3. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam rumah sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan

kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Seorang istri harus mampu mengkoordinisir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.
5. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan solusi bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
6. Sosialisasi pada masyarakat tentang adanya KDRT sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum
7. Adanya konsensus bahwa kekerasan adalah kekerasan yang tidak dapat diterima
8. Mengkampanyekan penentang terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur dan patut menerima penghargaan
9. Peranan media massa, media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah *macrosystem* yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT bagaimana media massa dapat memberikan suatu berita yang bisa merubah suatu pola budaya KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara sekecil apapun bentuk dari penganiayaan.

10. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban akan lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.³⁸

12. Kerangka pikir



³⁸ Farha Ciciek, *jangan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.62.

BAB III

Metode penelitian

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dan produk-produk hukum kaitanya dengan pendekatan ini adalah untuk meneliti tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan terhadap istri, suami, dan anak).

b. Pendekatan yuridis

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti hukum yang terkait Tentang masalah hukum pidana Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan terhadap istri, anak, dan suami) di pengadilan Negeri Kota Palopo serta di pengadilan Agama³⁹

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat dekskriptif. Penelitian dekskriptif adalah konsep dan fungsi penelitian

³⁹ Naswandi, *peran partisipasi publik dalam pemberantasan tindak pidana di kota palopo perspektif hukum islam dan hukum nasional*, (skripsi: perpus STAIN palopo, 2014), h. 26

deskriptif untuk memecahkan masalah jenis informasi yang digali dengan penelitian deskriptif.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana lokasinya bertempat di Kantor Pengadilan Negerikota palopo. Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti. Dimana permasalahannya menyangkut tentang Tinjauan hukum Nasional terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada lokasi tersebut dianggap cukup tersedia sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian adalah:

a. Data primer

Yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dimana dilakukan dilapangan melalui wawancara

40 Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*, (Cet. Iv; bandung: Pt remaja rosdakarya), h. 91

dengan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan penelitian dan masalah yang akan di bahas.

b. Data sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari sumber-sumber tertentu seperti kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang diperlakukan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data penelitian, maka penulis melakukan metode penelitian data sebagai berikut:

a. Observasi

merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan di lapangan dengan mencatat secara sistematis permasalahan-permasalahan yang diteliti.

b. Interview

Di dalam pengumpulan data dimana seseorang peneliti melakukan interview langsung dengan objek penelitian atau sumber data dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mempelajari sejumlah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data sehingga

dapat diolah menjadi data yang kuat dan mudah dipahami baik untuk penulisan sendiri maupun pembaca lainnya.

E. Tehnik Pengelolahan Dan Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, mengumpulkan data, dan menggambarkan kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan dilokasi penelitian.

Di dalam data yang sudah diverifikasi dan dianalisis kemudian penulis dapat simpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Teknik induktif

yaitu suatu bentuk pengolaan data yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat khusus (*spesifik*) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (*universal*)

b. Teknik deduktif

yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus

c. Tehnik komperatif,

yaitu penganalisaan data dengan cara mengadakan perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang

masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, abstrak, halaman pernyataan keaslian, kata pengantar dan daftar isi. Bagian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, defenisi operasional, variable dan ruang lingkup pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan garis-garis besar ini Skripsi

BAB II :Tinjauan kepustakaan, pembahasan dalam bab ini membahas penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka dan kerangka piker

BAB III : Metode penelitian, pembahasan dalam bab ini meliputi : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasa, pembahasan pada bab ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan terhadap istri)

BAB V: Penutup, pembahasan bab ini meliputi kesimpulan dan saran

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Berdirinya Pengadilan Negeri

Kota Palopo

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Kota Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah:

- Onder Afdeling Palopo
- Onder Afdeling Masamba
- Onder Afdeling Rantepao
- Onder Afdeling Malili
- Onder Afdeling Mekangga

Pada zaman 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu Kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 Kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo.

Bahwa pada saat ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat Oleh Bapak H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1 B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas 1 B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua

Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo⁴¹.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:

- C.T. Misalayuk, S.H.;
- Junaidi, S.H.;
- Baramuddin, S.H.;
- AL. Suradiman, S.H.;
- La Ode Muhammad Djafar, S.H.;
- A. Zainal Mappasoko, S.H.;
- Abdul Kadir, S.H.;
- Abdul Rachman, S.H.;
- Makkasau, S.H., M.H.;
- Fatchul Bari, s.h.;
- Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.;
- Wayan Karya, S.H., M.Hum.;
- H. Yulisar, S.H., M.H.;
- Sarwono, S.H., M.Hum.

41 <http://pn-palopo.go.id/indeks.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-palopo/sejarah> Sejarah PN., diakses pada tanggal 22 juni 2015

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di JL. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Kota Palopo

Visi Pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo


- Menunjang Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Misi Peradilan Negeri Kelas 1 B Palopo


- Menjaga kemandirian badan peradilan

- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan⁴²

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kota Palopo



⁴²<http://pn-palopo.go.id/indeks.php/tentang-kami/visi-dan-misi>., diakses pada tanggal 22 juni 2015



PERINCIAN:

Ketua Pengadilan Negeri

- o Sarwono, S.H., M. Hum

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

- o Albertus Usada, S.H.,M.H.

Hakim

- Irmawati Abidin, S.H.
- Fransiskus WilfrirdusMamo, S.H.
- Susi Pangaribuan, S.H.
- Tahir, S.H.
- Mulyawan, S.H.,M.H.
- Heri Kusmanto, S.H.
- Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera/sekretaris

- Any Bunga, S.H.,M.H

Wakil Panitera

- Yakub, S.H.

Wakil Sekretaris

- Lowong

Panitera Muda

- Arman, S.H. (Panitera Muda Perdata)
- Rida, S.H (Panitera Muda Pidana)
- Srimaryati, S.H (Panitera Muda Hukum)

Kepala Sub Bagian

- Haeruddin (Kepalah Sub Bagian Kepegawaian)
- Alimuddin (Kepalah Sub Bagian Umum)
- Devi Angelina Boka, S.E. (Kepalah Sub Bagian
Keuangan)

Panitera Pengganti

- Hj. Yati
- Asaat
- Arkam, S.H.
- Hamsinah Dahlan
- Harifuddin
- Nurdin Rajab, S.H

- o Tombi, S.H

Jurusita

- o Muhtar Nuri
- o Andi Kumala
- o Amirullah

Jurusita Pengganti

- o Maemunah
- o Muh. Alauddin, S.H
- o Ridwan

Staf/Pelaksana

- o Rukani, S.H. (Plh. Wakil Sekretaris)
- o Zakarias Sattu (CPNS)
- o Ratni Kasmad (CPNS)

Honorar

- o Kasri, S.H.
- o Abrianto, S.H.
- o Darwis Ali
- o Rahmad Saleh, S. H.
- o Irmawati, S.H.
- o Nur Naningsi A.,S.H.
- o Amiruddin
- o A. Muh. Renaldi
- o Nobertus P.
- o Abd. Rahim
- o Nur Restu Alimuddin
- o Erwin Yusuf Putitay⁴³

43<http://pn-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeripalopo/struktur-organisasi.>, diakses pada tanggal 22 juni 2015

3. Jumlah perkara KDRT pada Tahun 2014 Dan 2015

No	2014	2015
1.	9	11

Perkara di tahun 2014

No.	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara
1.	Nomor 1/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
2.	Nomor 2/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
3.	Nomor 3/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Penelantaran Rumah Tangga
4.	Nomor 4/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Kekerasan Seksual
5.	Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
6.	Nomor 6/Pid.Sus- Istri/2014/Pn.Plp	Penelantaran Rumah Tangga
7.	Nomor 7/Pid.Sus- Suami/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
8.	Nomor 8/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Penelantaran Rumah Tangga
9.	Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisisk

Perkara di tahun 2015

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara
1.	Nomor 1/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Penelantaran Rumah Tangga
2.	Nomor 2/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Penelantaran Rumah Tangga
3.	Nomor 3/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Kekerasan Seksual
4.	Nomor 4/Pid.Sus-Suami/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
5.	Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
6.	Nomor 6/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
7.	Nomor 7/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
8.	Nomor 8/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
9.	Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
10.	Nomor 10/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik
11.	Nomor 11/Pid.Sus-Istri/2014/Pn.Plp	Kekerasan Fisik

Dilihat pada tabel diatas perkara kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga meningkat dari tahun 2014 sampai dngan tahun 2015 adapun karena faktor faktor yang mendasari anggota

keluarga melakukan tindak kejahatan. seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, dan Kekerasan psikis. Melakukan tindak kejahatan tersebut didasari karena mengikuti hawa nafsu atau meniru perilaku-perilaku yang ada di lingkungan sosial sehingga apa yang tidak tercapai pada diri orang tersebut mudah untuk melakukan sebuah kejahatan.⁴⁴

4. Macam-macam perkara KDRT di Pengadilan Negeri Kota Palopo

Di Pengadilan Negeri Kota Palopo berbagai macam suami, istri, anak melakukan tindak kejahatan seperti yang telah di bahas di atas yaitu:

a. Kekerasan fisik

Suami, istri, ataupun anak yang melakukan tindak kejahatan dikarenakan ⁴⁵pergaulan yang sangat bebas dimana tanpa pengawasan ketat dari orang tua dan orang sekitarnya. Suami yang bergaul dengan orang-orang yang selalu melakukan tindak kejahatan akan mengikuti pergaulan dari teman-temannya, begitup pula dengan anak dan istri. Atau dalam rumah tangganya ada permasalahan kecil yang tak dapat terselesaikan

44 Mulyawan, hakim “wawancara”, palopo:19 september 2015

45Rida, panitera, “wawancara”, palopo 20 juni 2015

dengan baik sehingga terjadi pemukulan yang dapat merugikan diri sendiri.

b. Kekerasan seksual

Di zaman moderen ini suami, istri, maupun anak sangat mengikuti hawa nafsunya, dan tidak dapat melihat sebelumnya bahwa apa yang dilakukan tersebut dapat berdampak pada diri sendiri maupun dari korban tersebut. Kebanyakan anak dan suami yang dapat melakukan kekerasan seksual tersebut, di dorong oleh salah satu hal seperti bergaul dengan teman yang cenderung melakukan aksi tersebut. Tanpa melihat dampak dari kejahatan tersebut.

c. Penelantaran rumah tangga

Di zaman sekarang ini banyak terjadi penelantaran rumah tangga yang di lakukan oleh suami terhadap istri dan anaknya. Ataupun sebaliknya karena salah satu faktor tidak dapat menafkahi keluarganya. Sehingga begitu gampangya meninggalkan atau mengusir anggota keluarganya sendiri.

d. Kekerasan Psikis

Begitu gampangya orang mengeluarkan kata yang menyakitkan bagi anggota keluarganya sendiri, seperti kata kamu tidak baik, kamu tidak bisa menafkahi, kamu sudah tidak menarik, kamu hanya bisa menyusahkan. Hal yang keluar dari mulut tersebut dapat menjadi beban atau berdampak pada diri, dan dapat pula

anggota keluarga emosi dan tak dapat menahan amarah maka terjadilah pemukulan sehingga dapat di proses secara hukum.

Hasil wawancara dengan salah satu majelis hakim:

Dalam rumah tangga Suami yang tidak bisa menahan emosinya pada saat marah pada istri ataupun anaknya sendiri saat terjadi percekocokan, begitu gampangnya melakukan pemukulan terhadap istrinya ataupun anaknya, sehingga istri atau anggota keluarga yang melaporkan kasus tersebut dapat di proses secara hukum dan dapat di sidangkan di Pengadilan Negeri. Menurut hakim itu sendiri lelaki yang baik adalah lelaki yang menjaga keutuhan rumah tangganya dan dapat menyelesaikan secara baik-baik bila terjadi keributan sebelum terjadi pemukulan. dan tidak berbicara secara menyakitkan sehingga membuat rumah tangga menjadi kacau.⁴⁶

5. Penanganan perkara KDRT di Pengadilan Negeri

Kota Palopo

Ketika perkara di serahkan oleh Jaksa penuntut umum dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri pertama yang di lakukan adalah memberikan perkara tersebut ke Ketua Pengadilan untuk memutuskan majelis Hakim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan dalam perkara tersebut. Majelis hakim menerima perkara dan

⁴⁶Mulyawan, hakim pengadilan negeri, "wawancara", palopo:18 juni 2015

membaca perkara tersebut dan para majelis hakim selalunya mengupayakan perkara KDRT tersebut dimediasi. Biasanya dimediasi dilakukan dengan mendatangkan para korban, terdakwa, para majelis hakim, jaksa penuntut umum, bantuan hukum dan bapas untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Perkara yang dapat dimediasi tidak lagi dilanjutkan di pengadilan negeri dan langsung dibuatkan surat putusan perkara tetapi ketika sebaliknya perkara tidak berhasil dimediasi maka perkara tersebut dilanjutkan dipengadilan dan mengikuti proses pengadilan sampai majelis hakim memberikan putusan. Putusan yang dapat di berikan oleh majelis hakim itu dilihat dari keadaan terdakwa dan kelakuan terdakwa selama proses pengadilan negeri tersebut berlangsung dipengadilan maka putusan yang diberikan tidak memberatkan terdakwa dan terdakwa bisa di pulangkan kepada keluarganya dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dan bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak terlibat untuk kedua kalinya dengan tindak kejahatan lagi⁴⁷.

6. *Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Istri/Pn.Plp.*

47Mulyawan, hakim pengadilan, "*wawancara*", palopo: 22 september 2015

Pengadilan Negeri Kota Palopo yang mengadili perkara pidana KDRT dean menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Indentitas terdakwa

Nama Lengkap : Muh. Hasyim Johar Als. Joni Bin

Hariyanto Johar

Tempat Tinggal : Palopo

Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 03 November 1987

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Balandai Jl. Dr. Ratulangi Kel.

Temmalebba Kec.

Bara Kota Palopo

Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer

Pendidikan : SMA

Posisi Kasus

Kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini di lakukan oleh Muh. Hasyim Djohar alias Joni Bin Hariyanto Johar sebagai terdakwa, kepada istrinya yang bernama Sari Maya alias Maya. Adapun posisi kasus tersebut sebagai berikut:

Terdakwa Joni dan korban Maya yang tidak lain istri terdakwa sendiri pada hari minggu tanggal 10 september 2015 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan 2015 sementara berada di rumah nenek terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi, Kel Tammalebba, Kec Bara, Kota Palopo. Di rumah

nenek terdakwa, kemudian oleh terdakwa menyuruh korban untuk membantu neneknya masak didapur. Namun, korban menolak dengan mengatakan "*kenapa saya yang mau bantu na adaji orang di dalam, maluka*" kemudian terdakwa menjawab dengan nada yang agak keras "*jangan moko malu karna orang tuamu ji juga bukan ji orang lain*". Mendengar suara suaminya keras, istrinya menangis dan menarik baju suaminya sehingga suaminya emosi dan marah lalu memukul tangan kiri dan kemudian paha kiri korban dengan menggunakan tangannya setelah itu terdakwa pun berlari dan pergi menuju dapur. Keesokan harinya senin tanggal 11 september 2015 sekitar jam 12.00 WITA di mana terdakwa bersama korban berada di rumah orang tua terdakwa di Jl. Andi Jemma Kota Palopo di mana pada saat itu Joni menyuruh Maya untuk makan, namun waktu itu Maya menolak karena mau ikut dengan terdakwa dan mengikuti terdakwa bahkan memegang setir sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul tangan korban, setelah lepas terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dan meninggalkan korban.

❖ Hasil wawancara dengan salah satu korban

Saya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami saya di bagian tangan kiri saya dan kemudian paha kiri saya. Dan terulang kembali keesokan

harinya dengan memukul kembali tangan saya dan memukul dengan cara lain⁴⁸

- ❖ Hasil wawancara dengan salah satu Dokter Akibat perbuatan suami tersebut, korban mengalami nyeri tekan sudut mata kiri, memar pergelangan tangan kiri, memar lengan bagian atas, memar paha kiri bagian luar, memar paha kiri bagian depan, memar lutut kanan, luka gores betis kanan. Sehingga menyebabkan korban menjadi terhalang melakukan aktifitasnya selama beberapa hari.⁴⁹

perkara ini telah sampai ke pengadilan dan selama proses putusan, pengadilan mengupayakan diversi tetapi diversi yang dilakukan adalah gagal dan perkara tersebut lanjutkan ke ruang pengadilan dan sebelum perkara di putus para majelis hakim mempertimbangkan keadaan para terdakwa selama proses pengadilan berlangsung para terdakwa berkelakuan baik, dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak kejahatan

48 Sari Maya, korban kekerasan, "wawancara", palopo:13 september 2015

49Ana Andriana, Dokter, "wawancara", palopo: 14 september 2015

mereka lagi, maka putusan para majelis hakim adalah apara terdakwa di tahan.⁵⁰

Dari hasil penelitian penulis seperti yang terjadi dipengadilan Negeri Kota Palopo KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) merupakan hal yang tidak asing lagi yang terjadi kepada Istri, Anak, Ataupun suami itu sendiri. Dimana akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Diantara jenis-jenis kekerasan yang etrjadi, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap suami banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang laus bagi kehidupan masyarakat umumnya.⁵¹ Pengdailan Negeri Kota Palopo telah menerapkan UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Dari hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo yaitu Mulyawan S.H :

Pada awal penyusunan Undang-undang ini banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak. Namun akhirnya, setelah mengalami perjuangan yang panjang akhirnya pada tahun 2004 merupakan saat yang bersejarah. Karena pada tanggal 22 september 2004 telah di undangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan

⁵⁰Abduh, pegawai pengadilan negeri, :*wawancara*:, palopo 14 september 2015

⁵¹ Supriadi, *kekerasan dalam perkawinan*", mandar maju. (Bandung 2001)., h, 14

dalam rumah tangga. Sejak itu, kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak lagi diproses berdasarkan peraturan yang tercantum dalam kitab undang-undang Hukum pidana melainkan di tangani berdasarkan Undang-Undang khusus tersebut. Dengan harapan para pencari keadilan lebih merasa di perhatikan dan dilindungi dengan adanya Undang-Undang baru tersebut.⁵²

Setelah kekerasan dalam rumah tangga di terapkan di Pengadilan Negeri Kota Palopo maka yang menonjol dari KDRT tersebut adalah faktor dan penyebab anggota keluarga dapat melakukan tindak pidana. Faktor dan penyebab tersebut menjadi kendala-kendala dalam melakukan tindak kejahatan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Yang terjadi di Kota Palopo ini kebanyakan korbannya adalah Istri, Suami bahkan Anak melakukan tindak kejahatan kekerasan fisik dimana tindak pidana fisik ini mempunyai beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Kota Palopo tentang anggota keluarga yang melakukan kekerasan:

Kebanyakan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya adalah suami, suami yang melakukan kekerasan terhadap istri ataupun anaknya sendiri karena memiliki ekonomi yang kurang sehingga suami nekat melakukan kekerasan tersebut kepada istri dan anaknya bila menginginkan sesuatu dari suaminya, dan ketika anak

52 Mulyawan, hakim pengadilan negeri, "wawancara" palopo: 20 juni 2015

meminta ataupun istrinya meminta maka jawaban dari keluarga tersebut “ tidak ada uang lain kalau ada uang” dilihat dari pembicaraan suami pada keluarganya (istri,anak) hanya berbohong semata, karena suami tersebut hanya menghabiskan uang tersebut secara haram (minum balok, judi, adu ayam) istri dan anak tersebut dapat mengadukan hal yang dikerjakan oleh suami tersebut secara berulang-ulang, sehingga suami tak dapat menahan emosi dan suami dapat memukul anggota keluarganya tersebut.⁵³

Selain dari faktor ekonomi adapun faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang selalu menjadi masalah bagi anggota keluarga yang selalu bergaul dengan orang-orang yang cenderung melakukan aksi yang tidak baik. Sehingga anggota keluarga tersebut mudah terpengaruh atau dapat mencontoh bilah di luar dari kesadarannya, karena selalu bergabung dengan orang-orang yang tidak baik. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat palopo adalah:

Tindakan kekerasan telah mendara daging atau membudayah dalam masyarakat Indonesia, seolah-olah semua persoalan biasa diselesaikan dengan jalan kekerasan tanpa melihat dampak dari hal tersebut. Sedikit-sedikit main pukul, main hakim sendiri, keroyokan, dan tindakan sok jagoan. Anggota keluarga yang seperti ini, kurang mendapat perhatian

53 Mutmainna, masyarakat, “wawancara”, palopo 27 agustus 2015

dan kurangnya pendidikan agama dari orang tercinta (orang tua).⁵⁴

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tinjauan Hukum Nasional Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo

Dalam hukum nasional tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dimana implementasi Undang-Undang ini sebenarnya merupakan implementasi negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1984 juga berdasar Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dilahirkan PBB Tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan

54 Guntur, masyarakat, "wawancara". Palopo: 10 september 2015

diindonesia telah disahkan UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan /atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari

kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak diancam hukuman pidana”

UU tentang kekerasan dalam rumah tangga hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri
- b. Orang-orang yang mempunyai keluarga dengan suami, istri

yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti: mertua, menantu, ipar, dan besan

c. Dan orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Adapun bentuk KDRT seperti yang di sebutkan di atas dapat

dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk:

1. Kekerasan fisi, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
4. Dan penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵⁵

Di pengadilan Kota Palopo ini sudah selayaknya kalau kejahatan KDRT diperlakukan sama dengan kejahatan pada umumnya. KDRT diubah jadi delik aduan relatif (bukan delik aduan seperti saat ini), sehingga pencabutan pengaduan tidak otomatis menghentikan proses hukum alias kasusnya jalan terus.

⁵⁵Muhammad Ivana Putra, *Hukum Nasional*, Selasa, 19 Maret 2013

Atau, kapan perlu menjadi tindak pidana biasa yang tidak perlu disyaratkan adanya pengaduan, kepolisian dapat berlangsung bertindak pada saat mengetahui ada KDRT, sehingga dapat diadili secara hukum di pengadilan.⁵⁶

2. Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Palopo

Penerapan Hukum Pidana kekerasan fisik yang di lakukan oleh Sumai terhadap istri

1. Identitas terdakwa

Nama Lengkap : Muh. Hasyim Johar Als. Joni Bin

Hariyanto Johar

Tempat Tinggal : Palopo

Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 03 November 1987

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Balandai Jl. Dr. Ratulangi Kel.

Temmalebba Kec.

Bara Kota Palopo

Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer

Pendidikan : SMA

2. Posisi Kasus

Kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini di lakukan oleh Muh. Hasyim Djohar alias Joni Bin Hariyanto Johar sebagai terdakwa, kepada istrinya yang bernama Sari Maya alias Maya. Adapun posisi kasus tersebut sebagai berikut:

⁵⁶Mulyawan , hakim pengadilan negeri, "wawancara" 20 juni 2015

Terdakwa Joni dan korban Maya yang tidak lain istri terdakwa sendiri pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan 2012 sementara berada di rumah nenek terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi , Kel. Tammalebba, Kec. Bara, Kota Palopo. Di rumah nenek terdakwa , kemudian oleh terdakwa menyuruh korban untuk membantu neneknya masak di dapur. Namun, korban menolak dengan mengatakan "*kenapa saya yang mau bantu na adaji orang di dalam, maluka*" kemudian terdakwa menjawab dengan nada yang agak keras "*jangan moko malu karna orang tuamu ji juga bukan ji orang lain*". Mendengar suara suaminya keras, istrinya menangis dan menarik baju suaminya sehingga suaminya emosi dan mara lalu memukul tangan kiri dan kemudian paha kiri korban dengan menggunakan tangannya setelah itu terdakwa pun berlari dan pergi menuju dapur. Keesokan harinya senin tanggal 11 juni 2012 sekitar jam 12.00 WITA di mana terdakwa bersama korban berada di rumah orang tua terdakwa di Jl. Andi Jemma Kota Palopo di mana pada saat itu Joni menyuruh Maya untuk makan, namun waktu itu Maya menolak karena mau ikut dengan terdakwa dan mengikuti terdakwa bahkan memegang setir sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul tangan korban, setelah

lepas terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dan meninggalkan korban.

3. Dakwaan Penuntut umum

a. Kesatu:

Muh Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar pada hari minggu tanggal 10 juni sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah nenek terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Tammalebba Kec. Bara Kota Palopo dan pada hari senin Tgl 11 Juni 2012 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah orang tua terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar di Jl. A. Djemma (eks. Jl. Jend. Sudirman) Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo *melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban* Sari Maya alias Maya binti Saripuddin, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 19.00 WITA terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni bin Hariyanto Johar dan korban Sari Maya alias Maya yang tidak lain istri terdakwa sendiri sementara berada di rumah nenek terdakwa kemudian tetrdakwa Muh. Hasyim Johar menyuruh Korban Sari Maya alias Maya untuk membantu neneknya masak di dapur.

- Namun waktu itu korban Sari Maya alias Maya menolak dengan mengatakan "*kenapa saya mau bantu nah adaji orang di dalam, maluka*" kemudian terdakwa menjawab dengan nada agak keras "*janganmoko malu karna orang tuamu ji juga bukan orang lain*"
- Karna suara terdakwa yang agak keras tersebut korban Sari Maya alias Maya Mala menagis dan menarik baju terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan mara lalu memukul tangan kiri korban selanjutnya memukul paha korban dengan menggunakan tangannya setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan masuk ke dapur.
- Selanjutnya, keesokan harinya senin Tgl 11 Juni 2012 sekitar jam 12.00 WITA di mana saat itu terdakwa Muh. Hasim Yohar alias Joni dan korban Sari Maya alias Maya sudah berada kembali di rumah orang tua terdakwa di Jl. Andi jemma Kota Palopo di mana waktu itu terdakwa Muh. Hasim Yohar alias Joni menyuru korban Sari Maya alias Maya untuk makan namun waktu itu korban menolak karna mau ikut dengan terdakwa dan mengikuti terdakwa bahkan memegang setir sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa Muh. HasyimJohar alias Joni langsung memukul tangan korban Sari Maya alias Maya dengan tangannya dan setelah korban melepaskan pegangannya

terdakwa lalu menjalankan sepeda motornya dan meninggalkan korban Sari Maya alias Maya.

- Korban Sari Maya dan terdakwa Muh. Hasyim Johar alias Joni adalah suami istri berdasarkan akta nikah No.03/03/1/2009 tanggal 28 Desember 2008.
- Sebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karna terdakwa merasa emosi terhadap korban yang tidak mau menurut dengan terdakwa.
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan sengaja karna emosi.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami nyeri tekan sudut mata kiri, ,memar pergelangan tangan kiri, memar lengan bagian atas, memar paha kiri bagian luar, memar paha kiri bagian depan, memar lutut kanan, luka gores betis kanan sebagaimana hasil *visum et refertum* No. 178/RSU-SWG/PLP/X1/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Ana Andriana dokter yang memeriksa pada RSU Sarewigading Palopo dan menyebabkan Korban menjadi terhalang melakukan aktifitasnya selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Adapun tuntutan jaksa penuntut Umum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Hasyim Johar Alias Joni Hariyanto Johar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1,000 (seribu rupiah)⁵⁷

3. Kasus KDRT Yang Tidak Di Laporkan Ke Pengadilan

Negeri Kota Palopo

- Menurut salah satu korban masyarakat yang tidak melaporkan kasus KDRT ke pada penegak hukum yang bernama Ratna Dianti, yang dimana pada awal terjadi kekerasan tersebut suami korban yang bernama Simon pulang dengan keadaan mabuk tanpa di sadari lalu si tersangka mencari alasan dengan meminta makanan yang tidak ada di persiapkan di atas meja makan, lalu terjadilah

⁵⁷Sari maya, korban kekerasan, "*wawancara*" palopo 13 september 2015

percekcokan dan terjadi pemukulan (kekerasan fisik), sehingga si korban tersebut luka bagian pipi kiri dan sampai memar biru bagian pipi kiri pula.

- Si korban (Ratna Dianti) dan si tersangka (Simon) tidak berbicara selama 1 minggu tetapi satu kamar, lambat laun tersangka simon berbicara dengan istrinya yang dimana korban kekerasan fisik (ratna dianti) dengan cara meminta maaf, sehingga korban KDRT tersebut memafkan si suami. Alasan korban tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang adalah karena si istri berfikir bahwa siapa yang menafkahi saya dan anak saya nantinya, di samping anak dari keluarga ini masi berumur satu tahun delapan bulan.⁵⁸
- Menurut korban yang kedua atas nama Imelda dan Suami bernama Rudi yang di mana menurut keterangan si korban (imelda) telah tersiksa batin yang artinya si korban ini sendiri terkenak kekerasan psikis. Dan langsung terjadi pertengkaran sehingga terjadi pemukulan. lalu suami begitu saja meninggalkan si istri menuju tempat kerja (kerja bengkel) Pada waktu suami (rudi) pulang kerja istri suda tak ada di rumah, istri hanya meyimpan sayur kangkung di atas meja makan, dan si istri (imelda) ini langsung meninggalkan rumah bersama dengan 3 anaknya menuju rumah nenek ke Makassar. Alasan si korban KDRT tidak melapor karena anak

58Ratna Dianti, korban kekerasan "wawancara 23 november 2015

dari pasangan suami istri ini hanya satu saja , yang di mana korban KDRT ini suda janda sehingga anak dari suami lain ini di sekolahkan oleh tersangka, sehingga lambat laun si istri pulang kembali dari makassar menuju kota palopo dan berdamai secara keluarga.⁵⁹

4. Dampak Dan Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo

Dampak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Palopo ialah:

- a. Dampak terhadap anggota keluarga yang bersangkutan itu sendiri adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan yang sudah menyiksa dirinya, mengalami tres pasca trauma, mengalami depresi, dan muncul keinginan bunuh diri.
- b. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan dalam rumah tangga adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu di habiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dan dampak bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan di bimbing dengan kekerasan peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, dan anak dapat mengalami depresi, dan

59 Imelda, Korban Kekerasan, "wawancara" 23 November 2015

anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dan adapun faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Palopo adalah:

- a. Cemburu yang berlebihan, jika tidak adanya rasa kepercayaan satu sama lain, maka akan timbul rasa cemburu dan curiga yang kadarnya mungkin berlebih. Sifat cemburu yang terlalu tinggi ini bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Faktor pendidikan yang rendah, pendidikan yang rendah bagi pasangan suami istri, yaitu karena tidak adanya pengetahuan bagi keduanya dalam hal bagaimana cara mengimbangi pasangan dan mengatasi kekurangan yang dimiliki pasangan satu sama lain dalam menyelesaikan sifat-sifat yang tidak cocok di antara keduanya.
- c. Dan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, antara lain karena penghasilan suami yang lebih kecil dari pada penghasilan istrinya, sehingga ego sebagai seorang suami merasa terabaikan, karena tak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan kemudian berdampak bagi suami.

Berikut ini adalah peran mereka dalam melindungi dan melayani korban, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga:

1. Peran Kepolisian (pasal 16 s/d psl 20:

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban-korban kekerasan tersebut.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus di ambil pihak kepolisian adalah

a. Memberikan perlindungan sementara pada korban, terhitung dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Dan pemberian perlindungan sementara ini diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima

b. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam kepolisian wajib meminta Surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

c. Pihak kepolisian juga berkewajiban untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang sudah diterimanya (laporan tentang terjadinya KDRT)

2. Peran Advokat (pasal 25)

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi

korban maka advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Pihak Pengadilan (pasal 28, 30, s/d pasal 32)

Sementara itu Undang-Undang juga mengatur tentang peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai mekanisme perintah perlindungan.

Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

- a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain
- b. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban

c. Perintah perlindungan akan diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan perintah perlindungan ini dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan perintah perlindungan dapat diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan maka korban dapat melaporkan hal ini ke pada pihak kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang di tujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan peyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yaitu:

Pp No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Peran Tenaga Kesehatan (psl 21):

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a. Memeriksa kesehatan Korban sesuai dengan standar profesinya

- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis atas permintaan korban yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
 - c. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
2. Peran Pekerja Sosial (psl 22)
- 1. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban
 - b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
 - c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
 - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
 - 2. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud diatas dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
 - 3. *Peran Relawan Pendamping (psl 23)*

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah tugas dari relawan pendamping yakni:

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping, dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan psikologi dan fisik kepada korban

4. *Peran Pembimbing Rohani (psl 24)*

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

➤ **Forum Koordinasi Antar Instansi Terkait Di Lingkungan PEMDA Dengan Masyarakat (Badan Khusus)**

ps 16 pp No. 4 th 2006

1. Untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemulihan korban, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan KDRT.

2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suatu badan yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak.
3. Badan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibentuk oleh gubernur

➤ ***Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Kota Palopo.***

Dilihat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mulai bulan April sampai dengan bulan Desember kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Palopo sebanyak 4%, laki-laki jauh lebih banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangganya sendiri. Adapaun kekerasan yang dilakukan yaitu:

1. Kekerasan fisik

adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat..

Ketentuan pidananya (pasal 44)

1. Kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000,00 (lima belas juta Rupiah)
 - a. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,

- maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30,000,000,00).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45,000,000,00 (empat puluh lima juta Rupiah).
 3. Dalam hal perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000,00 (lima juta Rupiah)
- Ketentuan lainnya (pasal 51)
"Tindakan Pidana kekerasan fisik, khususnya yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri atau istri terhadap suami, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Ayat (4) merupakan delik Aduan."

2. Kekerasan Psikis

Pengertian (pasal 7)

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ketentuan pidananya (pasal 45)

1. Kekerasan psikis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf b di pidana dengan

- pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9,000,000,00 (sembilan juta Rupiah)
2. Dalam hal perbuatan dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3,000,000,00 (tiga juta Rupiah)
- Ketentuan lainnya (pasal 52)

“Tindak pidana kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Ayat (2) merupakan Delik Aduan.”

3. Kekerasan Seksual

Pengertian (pasal 8)

Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Ketentuan pidana (pasal 46s/d pasal 48)

Pasal 46

perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36,000,000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah)

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12,000,000,00 (dua belas juta Rupiah)

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan yang dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan lainnya (pasal 53)

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap Istri atau terhadap Suami merupakan Delik Aduan.

4. Penelantaran Rumah Tangga (Kekerasan Ekonomi)

Pengertian (pasal 9)

1. Setiap orang di larang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di dalam rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ketentuan pidana (pasal 49)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau Denda paling banyak Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta Rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (2)

➤ **Kewajiban Pemerintah Dalam Menangani Kasus KDRT
(pasal 11)**

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Meyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender

Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya (pasal 13):

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

➤ **Pidana Tambahan (pasal 50)**

Pidana Tambahan yang dapat diberikan oleh hakim terhadap pelaku KDRT adalah:

- a. Pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

➤ ***Proses Pembuktian Untuk Kasus-Kasus KDRT (pasal 54 s/d pasal 55)***

- a. Untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
- b. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, adalah keterangan dari seorang saksi korban saja yang sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, disertai juga dengan satu Alat Bukti yang sah lainnya.⁶⁰

60Mulyawan, hakim palopo, "wawancara" 20 juni, 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

adalah:

- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor Pendidikan yang rendah
- d. Cemburu yang berlebihan
- e. Sifat ego

- f. Berbicara keras dan menyakitkan
- g. Adanya orang ketiga
- h. Kurang terbuka dalam Keluarga
- i. Berprasangka Buruk

Dari beberapa faktor yang di sebutkan di atas dapat di jelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh faktor ekonomi antara lain karena penghasilan suami yang lebih kecil dari pada penghasilan istrinya, sehingga ego seorang suami merasa terabaikan, karena tak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan kemudian berdampak bagi suami.

faktor pendidikan yang rendah, pendidikan yang rendah bagi pasangan suami istri, yaitu karena tidak adanya pengetahuan bagi keduanya dalam hal bagaimana cara mengimbangi pasangan dan mengatasi kekurangan yang di miliki pasangan satu sama lain dalam menyelesaikan sifat-sifat yang tidak cocok di antara keduanya.

Cemburu yang berlebihan, jika tidak adanya kepercayaan satu sama lain, maka akan timbul rasa cemburu dan curiga yang kadarnya mungkin berlebihan. Sifat cemburu yang terlalu tinggi ini bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa jg di sebabkan oleh adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut

campur dalam masalah pribadi suami istri. Dan kurangnya komunikasi atau kurang terbuka dalam terciptanya rumah tangga bisa juga membuat pasangan suami istri atau seseorang yang berada dalam rumah tersebut merasa terabaikan sehingga terjadi pertengkaran, dan selalu berprasangka buruk pada anggota keluarga tersebut atau pasangan suami istri itu sendiri.

2. Penanganan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Peran pihak kepolisian atau peran pihak lembaga-lembaga lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan, dalam menangani sebuah kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus sesuai dengan Pasal atau Undang-Undang yang berlaku. Seperti salah satu contoh penelantaran rumah tangga yang terdapat pada pasal 9 ayat 1 yang di mana dapat di jelaskan bahwa setiap orang di larang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

3. Penegakan Hukum Terhadap korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga adalah:

- Penerapan ancaman pidana penjara dan denda
- Penerapan pidana tambahan
- Penerapan perlindungan bagi korban oleh pengadilan.

Penerapan ancaman pidana penjara dan denda bagi kasus kekerasan dalam rumah tangga terkhusus yang melakukan kekerasan itu sendiri akan di kenakkan ancaman pidana dan denda. Seperti kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, adapun ketentuan pidananya pasal 44, dan dapat pula menjadi penerapan pidana tambahan yaitu pasal 50 yang dimana dapat di jelaskan bahwa pidana tambahan yang dapat di berikan oleh Hakim terhadap pelaku KDRT adalah penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Dan penerapan perlindungan bagi korban oleh pengadilan atau peran pihak pengadilan itu dapat di lihat pada pasal 28, 30, dan pasal 32. Yang di mana dapat di jelaskan bahwa, pihak pengadilan mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lainnya, dan atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seharusnya lebih tegas lagi dalam memberikan hukuman pada setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, karena penulis melihat terlalu ringan hukuman yang di berikan kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena tindak kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga itu akan memberikan trauma dalam kehidupannya.

UU KDRT hendaknya di sampaikan kepada masyarakat melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat, karena penulis melihat banyak sekali masyarakat yang belum paham mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat di harapkan masyarakat dapat mengetahui secara jelas apa-apa yang di kategorikan dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat tindak kekerasan dalam rumah tangga karena sekarang kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi delik aduan tetapi sudah menjadi delik laporan. Jadi setiap orang boleh melapor jika melihat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga penulis mengajak untuk tidak melihat kekerasan yang di lakukan oleh

laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya perempuan terhadap laki-laki, apabila terjadi kekerasan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki juga mendapatkan hukuman yang sama, sehingga akan tercermin adanya persamaan hak di hadapan Hukum.

Daftar Pustaka

Alquran al- karim

Agustina Shinta, *Kekerasan Dalam Keluarga: Suatu Kajian Yuridis Kriminologis Tentang Penganiayaan Dalam Keluarga. Laporan Penelitian Kajian Wanita*, (lembaga penelitian-unand, 2003)

Ali Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991)

Amir Rahma, El- Mosawat, *KDRT Dalam Tinjauan Empiris Dan Yuridis*

Ahsan Aysar Amrul, El- mosawat, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Jender*

Archie, L. Sulistyawati Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni Bandung

Awwalin Fithri, *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Islam)*

Andriana Ana, Dokter, *Wawancara*, palopo: 14 September 2015

Abduh, pegawai pengadilan negeri, *Wawancara:*, palopo 14 September 2015

Buergenthal Thomas, Sohn Lois. *Basic Documents On International Protection Of Human Rights* (New York: The Bobbs Marril Company, 1973)

Ciciek Farha, *jangan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Dounglas jack, dan waksler chaput frances. *Kekerasan Dalam Teori-Teori Kekerasan*, (Ghalia Indonesia 2002)

Doroty Thomas, & Margaret Schuler. *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah* (Jakarta: pustaka sinar harapan, 2001)

Dunia Psikologi, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak*, Online: <http://duniapsikologi.com/2008/11/27/bentuk-bentuk-kekerasan-anak-child-abuse/>, Akses 25 April 2010

Dianti Ratna, Korban Kekerasan, *Wawancara*, 23 November 2015

Fakih Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004)

Farid Muhammad, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, (Yogyakarta yayasan galang, 1999)

Farid Muhammad, *Periasi Perempuan Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*,(Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999)

Fauzibowo, *Stop Kekerasan Pada Anak*, online:<http://www.fauzibowo.com/artikel>. Akses, 25 April 2010

Gosita Arif, *masalah korban kejahatan*, Akademika Presindo, (Jakarta 1985)

[http:// psikologis.or.id](http://psikologis.or.id)

[http://www. Geogle.com](http://www.Geogle.com). Akses 04 Oktober 2010

<http://pn-palopo.go.id/indeks.php/tentang-kami/visi-dan-misi>., diakses pada tanggal 22 juni 2015

<http://pn-palopo.gi.id/indeks.php/tentang-kami/propil-pengadilan-negeri-palopo>/ struktur organisasi., diakses pada tanggal 22 juni 2015

Imelda, Korban Kekerasan, *Wawancara*, 23 November 2015

Koenig Dorean & Askin Kelly, *Women End Internatioonal Human Rights Law* (New York: Trannational publisher inc, 1999)

Khodir Apdul Fagihuddin, Mukarnanawati Ummu Azizah, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama: Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: komnas perempuan, 2008)

Ma'ruf Farif, *pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga*. ([http://batijannati word press.com /](http://batijannatiwordpress.com/), diakses 11 Januari, 2008)

Marzuki Laica M, membangun sistem penegakan hukum yang akuntabe, *Jurnal Keadilan*, Vol.4. No 2, 2005/2006

Mulyawan, Hakim *Wawancara*, palopo:19 September 2015-12-13

Mulyawan, Hakim Pengadilan Negeri, *Wawancara*, palopo: 18 juni 2015

Mulyawan, Hakim Pengadilan Negeri, *Wawancara*, palopo: 22 September 2015

Maya Sari, *Korban Kekerasan, Wawancara*, palopo: 14 September 2015

Mulyawan, Hakim Pengadilan Negeri, *Wawancara*, palopo: 20 juni 2015

Mutmainna, Masyarakat, *Wawanvara*, palopo: 10 September 2015

Mulyawan, Hakim Pengadilan Negeri, *Wawancara*, 20 Juni 2015

Maya Sari, Korban Kekerasan, *Wawancara* 23 November 2015

Mulyawan, Hakim Pengadilan Negeri, *Wawancara*, 20 Juni, 2015

Naswandi, *Peran Partisipasi Publik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Di Kota Palopo Perfektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Skripsi: perpus IAIN palopo, 2014)

Rida, Panitera, *Wawancara*, palopo 20 juni 2015

Rosyada Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: lembaga studi Islam dan kemasyarakatan, 1992)

Sunan Abi Dawud, Abu Dawud. (*Beirut: Dar Al- Kutup Al-Ilmiah* 1994)

Sireger sofjan, *Fikih Mawaddah* ([http//www, mui.or.id](http://www.mui.or.id) akses 11 januari 2008)

Supriadi, *Metodologi Hukum Keluarga*, Raja grafindo persada, (Jakarta, 2002)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, 1986)

Sukmadinata Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. Iv; bandung: Pt remaja rosdakarya)

Supriadi, *Kekerasan Dalam Perkawinan*, mandar maju. (Bandung 2001)

Putra Ivana Muhammad, *Hukum Nasional*, selasa, 19 Maret 2013

Pasal 5 undang-undang No 23 tahun 2004, “ *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga cet 1*,(citra media wacana 2008)

UU Repoblik Indonesia No 23 tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,

